

**Pandangan Ulama Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli
Tumpengan Selametan (Studi Kasus Pesarean Gunung Kawi
Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Lely Sulthoniah

NIM 15220085



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN ULAMA KABUPATEN MALANG TERHADAP JUAL

BELI TUMPENGAN SELAMETAN

(Studi Di Pesarean Gunung Kawi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 November 2019

Penulis,



Lely Sulthoniah
NIM 15220085

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Lely Sulthoniah NIM: 15220085, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN ULAMA KABUPATEN MALANG TERHADAP JUAL BELI TUMPENGAN SELAMETAN
(Studi Di Pesarean Gunung Kawi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.


NIP. 197606082009012007



Ketua

2. Dwi Hidayatul Firdaus, S. HI., M. SI

NIP. 198212252015031002



Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M. HI.

NIP. 197408192000031002



Penguji Utama

Malang, 23 Januari 2020

Dekan,



Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum.

NIP. 196512052000031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lely Sulthoniah NIM: 15220085 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN ULAMA KABUPATEN MALANG TERHADAP JUAL BELI TUMPENGAN SELAMETAN

(Studi Di Pesarean Gunung Kawi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 November 2019


Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing

Dwi Hidayatul Firdaus, S. HI., M. SI
NIP. 198212252015031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lely Sulthoniah
NIM : 15220085
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdausi. S. HI., M.SI.
Judul Skripsi : Pandangan Ulama di Kabupaten Malang Terhadap
Jual Beli Tumpengan Selamatan (Studi Di Pesarean
Gunung Kawi Kecamatan Wonosari Kabupaten
Malang).

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 21 Agustus 2019	Bimbingan Proposal	/
2	Selasa, 27 Agustus 2019	Revisi Proposal	/
3	Kamis, 03 Januari 2019	ACC Seminar Proposal	/
4	Kamis, 29 Agustus 2019	Konsultasi BAB I dan III	/
5	Senin, 9 September 2019	Revisi BAB I dan III	/
6	Kamis, 19 September 2019	Konsultasi BAB I Sampai IV	/
7	Kamis, 26 Oktober 2019	Revisi BAB IV dan V	/
8	Selasa, 29 Oktober 2019	Revisi BAB I Sampai V	/
9	Jumat, 8 November 2019	Revisi Keseluruhan Skripsi	/
10	Kamis, 14 November 2019	ACC BAB I, II, III, IV dan V	/

Malang, 15 November 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا

وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu;

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah (1): 216)¹.

¹Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 47 (4).

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya lah sehingga kesulitan dan hambatan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. selaku dosen pembimbing penulis. Syukr katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Ummah Chusnul Inayah dan Santri PPTQ As-Saadah atas segenap doa yang selalu dipanjatkan.
9. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Poernawan dan Ibu Sri Purnami yang telah begitu banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2015 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.
11. Grup *Mujahidah Khitbah* Sukar, Sudin, Sumand, dan segenap pendewasaan di dalamnya.

12. Rifa', Ulya, Beryl dan teman fisika lainnya.
13. Lela yang udah mau di *riwehin* dengan segala pertanyaan tentang skripsi.
14. Mbak Is atas kesediaannya menemani observasi dan wawancara.
15. Kak Il yang sudah menyemagati meski tidak sampai akhir.
16. Pasukan Langit dan petualangan yang menyertai di dalamnya.
17. Keluarga Relawan Nusantara Malang.

Serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan skripsi ini. Saya menyadari bahwa penyusunan laporan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
	xiv

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Pustaka.....	15
1. Jual Beli Menurut Hukum Islam	15
a. Pengertian Jual Beli.....	15
b. Dasar Hukum Jual Beli	16
c. Syarat dan Rukun Jual Beli	18
d. Barang Yang Dilarang Dalam Jual Beli.....	21
2. Tinjauan tentang Fatwa MUI	24
a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Lokasi Penelitian	33
1. Sejarah Pesarean Gunung Kawi	33

2. Kondisi Budaya Masyarakat Desa Wonosari.....	35
3. Agama Masyarakat Desa Wonosari.....	36
4. Yayasan Ngesti Gondo.....	36
5. Bangunan Dikawasan <i>Pesarean</i> Gunung Kawi.....	39
B. Hasil Penelitian.....	43
1. Praktek Jual Beli Tumpengan Selamatan di Pesarean Gunung Kawi Kabupaten Malang.....	43
2. Pandangan Tokoh Ulama di Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Tumpengan Selamatan di Pesarean Gunung Kawi Kabupaten Malang	45
C. Analisis.....	55
BAB V PENUTUP	
Kesimpulan.....	61
Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Lely Sulthoniah, 15220085, *Pandangan Ulama Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Tumpengan Selamatan (Studi di Pesarean Gunung Kawi, Kecamatan wonosari, Kabupaten Malang)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Kata Kunci: Pandanagan Ulama, Jual Beli, Tumpengan

Penelitian dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena jual beli tumpengan yang digunakan untuk selamatan di *pesarean* Gunung Kawi. Kegiatan selamatan tersebut menggunakan atau dengan membawa tumpeng yang dibeli dari loket pemesanan yang telah disediakan pengelola atau pengurus *pesarean* Gunung Kawi. Ketidak jelasan hukum serta sistem jual beli terhadap objek yang dimanfaatkan untuk selamatan tersebut menjadi hal menarik untu diteliti .

Penelitian ini bertujuan untuk diketahui bagaimana praktek jual beli tumpengan selamatan di pesarean Gunung Kawi Kabupaten Malang menurut pandangan ulama di Kabupaten Malang terhadap praktek jual beli tumpengan selamatan di *pesarean* Gunung Kawi Kabupaten Malang

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan penelitian dan bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya yaitu mengunjungi *pesarean* Gunung Kawi dan mewawancarai ulama Kabupaten Malang mngenai jual beli tumpengan selamatan di *pesarean* Gunung Kawi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Analisis data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan enam narasumber yang bearasal dari tiga lembaga yang berbeda, yaitu sebagai berikut: 1) Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat perbedaan, ada yang mebolehkan dan melarang, yang membolehkan berpendapat selama yang dijual barang yang benar tidak ada unsur penipuan, barang-barangnya barang yang bagus, jual belinya dibolehkan, sedangkan yang melarang mengatakan ritual atau selamatan di dalam pesarean Gunung Kawi bukan lah termasuk syari'at Islam yang diajarkan, namun merupakan bentuk singkritisme atau percampuran adat Hindu dan Islam yang menyimpang dari syari'at. 2) Menurut ulama Nahdlatul Ulama (NU) mereka berpendapat untuk membolehkan karena praktek jual beli yang dilaksanakan telah memenuhi atau seseuai syarat jual beli dan sesuai kaidah hukum fiqih. 3) Ulama Muhammadiyah memiiki perbedaan pendapat, ada yang melarang dan ada yang membolehkan, pendapat yang melarang berpendapat jual beli tumpengan di pesarean Gunung Kawi sama halnya dengan membantu atau mensupport terhadap kegiatan yang mengarah kepada syirik atau kejelekkkan, maka hukumnya sama dengan orang yang melakukan, sedangkan yang membolehkan berpendapat diliat dari segi transaksinya selama bukan barang najis bukan

sesembelihan yang dihukumi bangkai termasuk mengabil keuntungan dari hal itu dibolehkan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Praktek jual beli tumpengan selamatan di *pesarean* Gunung Kawi Kabupaten Malang menurut pandangan ulama Kabupaten Malang adalah beragam dengan berbagai alasan yang dianggap sesuai. Ada yang menghukumi boleh atau sah namun juga ada yang melarang dan menyamakannya dengan menolong orang untuk berbuat syirik.



ABSTRACT

Lely Sulthoniah, 15220085, Overview Ulama Malang Regency Against Sale and Purchas of Tumpengan Selamatan (Study in Pesarean Gunung Kawi, Wonosari District, Malang Regency), Thesis, Department Of Sharia Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Keywords: Overview Ulama, Sale and Purchas, Tumpengan

The research is motivated by a phenomenon of buying and selling cone that is used for selamatan in pesarean Gunung Kawi. Where the selamatan activity uses or by bringing a cone that is purchased from a booking counter that has been provided by the management or management of Gunung Kawi pesarean. The lack of legal clarity and the buying and selling system of motorcycle taxis used for the selamatan is interesting to study.

This study aims to determine how the practice of buying and selling thanks to selamatan in the Gunung Kawi pesarean in Malang district according to the compilation of syariah economic law and knowing the views of ulama leaders in Malang on the practice of buying and selling thanks to selamatan in the Gunung Kawi pesarean of Malang Regency.

This research belongs to the type of empirical legal research, namely legal aspects in social interactions in society. The author uses a sociological juridical approach that emphasizes research and aims to obtain legal knowledge empirically by plunging directly into the object, namely the views of Malang Regency scholars about buying and selling cone with selamatan in pesarean Gunung Kawi. The data collection was carried out by interview and documentation.

Analysis of the data used is the results of interviews with six sources originating from three different institutions, namely as follows: 1) Indonesian Ulema Council Ulama (MUI) there are differences, some allow and forbid, which allow the opinion as long as the right goods are sold are not there is an element of fraud, good goods, selling is permitted, while those who forbid saying rituals or selamatan in the Gunung Kawi pesarean are not included in the Islamic Shari'ah taught, but are a form of singkritism or a mixture of Hindu and Islamic customs that deviate from shari'ah. 2) According to the Nahdlatul Ulama (NU) scholars, they are of the opinion that it is permissible because the practice of buying and selling carried out fulfills or complies with the terms of sale and purchase according to the rules of fiqh. 3) Muhammadiyah scholars have a difference of opinion, some forbid and others forbid, opinion that forbids the opinion of buying and selling cone in Gunung Kawi pesarean as well as assisting or supporting activities that lead to shirk or evil, then the law is the same as those who carry out,

whereas those who allow opinions to be seen in terms of their transactions as long as they are not unclean goods, not as slaughtered by a carcass, including taking advantage of it are allowed.

The results of this study indicate that, the practice of buying and selling cone with selamatan in pesarean Gunung Kawi Malang Regency according to the views of Malang Regency scholars is diverse with various reasons that are considered appropriate. There are those who punish may or legitimate, but there are also those who forbid and equate it with helping people to do shirk



مستخلص البحث

ليلي سلطاناية، 15220085، آراء العلماء من منطقة مالانج في بيع وشراء تومبينجان سيلاميتان (Tumpengan Selametan) (دراسة في باسريان جبل كاوي، مقاطعة ونوساري، منطقة مالانج). رسالة الليسانس، قسم الشريعة التجارية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: دوي هداية الفردوس، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: آراء العلماء، البيع والشراء، تومبينجان

الدافع وراء هذا البحث هو ظاهرة بيع وشراء تومبينجان الذي يستخدم في سيلاميتان في باسريان جبل كاوي. حيث يستخدم أو يحمل أنشطة سيلاميتان ويتم شراؤه من مكتب حجز تم توفيره من قبل إدارة عملية باسريان جبل كاوي. إن الافتقار إلى الوضوح القانوني ونظام بيع وشراء الأشياء المستخدمة لسيلاميتان أمر مثير للبحث.

يهدف هذا البحث إلى تحديد كيفية ممارسة البيع والشراء بركة سيلاميتان في منطقة جبل كاوي في منطقة مالانج وفقاً للتجميع من القانون الاقتصادي الشرعي ومعرفة وجهات نظر قادة العلماء في مالانج بشأن ممارسة البيع والشراء بفضول عملية بيع وشراء سيلاميتان في قيصر جبل كاوي في منطقة مالانج.

ينتمي هذا البحث إلى نوع البحث القانوني التحريبي، أي الجوانب القانونية في التفاعلات الاجتماعية في المجتمع. تستخدم الباحثة منهجاً قانونياً اجتماعياً يركز على البحث ويهدف إلى الحصول على المعرفة القانونية من الناحية التحريبية من خلال الانغماس مباشرة في الكائن، أي آراء علماء منطقة مالانج حول شراء وبيع تومبينجان سيلاميتان في باسريان جبل كاوي. تم جمع البيانات عن طريق المقابلة والتوثيق.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن ممارسة شراء وبيع المخروط مع السليلمي تومبينجان سيلاميتان في باسريان جبل كاوي قد استوفت أو وفقاً لمجموعة قوانين الشريعة الاقتصادية التي تبدأ من العقد، والموضوع يتوافق أيضاً مع الهدف ويمكن الإعلان عن البيع القانوني تومبينجان سيلاميتان في باسريان جبل كاوي شرعية. تتنوع آراء علماء منطقة مالانج حول بيع وشراء تومبينجان سيلاميتان في باسريان جبل كاوي لأسباب مختلفة تعتبر مناسبة. هناك من يعاقب قد يكون أو شرعياً، لكن هناك أيضاً من يحظره ويساويه من خلال مساعدة الناس على ارتكاب الشرك.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepercayaan dan agama sering menimbulkan perdebatan khususnya pada masyarakat Jawa. Agama itu jelas tuhannya sedangkan kepercayaan masih dianggap kabur atau tidak jelas. Pada masyarakat Jawa terdapat sebuah kepercayaan *kejawen* yaitu kepercayaan terhadap anisme dan dinamisme yang menimbulkan kegiatan ritual. Ajaran *kejawen* merupakan keyakinan dan ritual campuran agama formal yang menjadi pemujaan terhadap kekuatan alam. Sedangkan Animisme merupakan kepercayaan bahwa segala objek-objek alami bernyawa dan berjiwa, serta mempunyai spirit atau Jiwa.²

Kejawen adalah suatu paham, sebuah tradisi yang hidup di Jawa dalam usia yang panjang. Kekayaan nilai *kejawen* tidak dapat diukur dari dunia material melainkan aspek *spiritual*. *Kejawen* dinyatakan sebagai gaya hidup keagamaan bernuansa mistik serta memiliki pandangan hidup yang tidak lepas dari praktik mistik. Pandangan hidup *kejawen* didasari oleh keyakinan dalam hidup ini ada yang memberi hidup dan ada yang mengatur kehidupan, sehingga dalam langkahnya *kejawen* berpusat pada Sang Pemberi Hidup.

Masyarakat Jawa percaya terhadap animisme bahwa roh menyatu dengan pernapasan dan merasuk ke dalam badan asalnya. Umumnya mereka menggabungkan keyakinan agama dengan kejadian-kejadian supranatural dari

²Zakiah Drajadjat, *Perbandingan Agama 1*, cet. 2, Jakarta (IAN Jakarta, 1989), 25.

orang-orang yang mereka anggap suci, dan karamahnya.³ Roh-roh dari orang yang baik dan dihormati selalu dipuja agar bisa mendatangkan keberuntungan

Pemujaan masyarakat Jawa terhadap roh telah melahirkan berbagai jenis ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, salah satunya ialah *ngalap berkah*. Berbagai ritual masyarakat Jawa sudah melekat pada diri masyarakat Jawa sebab *kejawen* dan mistik berada pada sisi kehidupan yang khas. *Kejawen* merupakan roh dari agama Jawa. Masyarakat *kejawen* masih mempercayai ritual yang disandingkan dengan kehidupannya, seperti ritual selamatan yang menjadi ritual rutin masyarakat Jawa. Ritual merupakan salah satu komponen dari agama. Tindakan yang demikian dikenal sebagai kelakuan keagamaan yang dilakukan menurut aturan tertentu dan dianggap penting dinamakan upacara keagamaan.⁴ Kegiatan ritual dipakai sebagai bentuk tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap adanya kekuatan di luar dirinya. Tindakan yang dilakukan oleh manusia tersebut karena adanya dorongan berbagai macam perasaan. Hal ini menurut Malinowski⁵ muncul karena adanya tekanan situasi, seperti krisis dalam hidup, merasa koso ng dalam mengejar sesuatu yang penting, kematian dan permulaan kehidupan menjadi misteri, sampai pada ketidak bahagiaan cinta dan ketidakpuasan hidup.

Sarana yang dipakai untuk menunaikan kegiatan ritual atau membuktikan kepercayaan tersebut adalah dengan tersajinya sesajen yang dipersembahkan

³ Saifuddin Aman dan Abdul Qadir Isa, *Tasawuf Revolusi Mental Zikir Mengolah Jiwa dan Raga*, (Banten: Ruhana, 2014), 249.

⁴ Soesno Kartomiharjo, *Analisis Wacana dengan Penerapannya pada Beberapa Wacana*, (Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya dan Kanisius: 1993), 241.

⁵ Bronislaw Malinowski, *Magic, Science, & Religion and Other Essays*. (London: Souvenir Press (Educational & Academic) Ltd, 1982), 87.

kepada roh nenek moyangnya. Dengan penggunaan sesajen tersebut masyarakat percaya dapat selamat dan sejahtera dalam menjalani kehidupan. Di Indonesia terdapat beragam wisata ritual keagamaan. Hal ini karena negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda yang masih memegang budaya dan adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang. Adat istiadat ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan wajib untuk dijaga dan dilestarikan. Salah satu contoh wisata ritual keagamaan yang terdapat di Provinsi Jawa Timur yakni wisata ritual Gunung Kawi. Di wilayah Gunung Kawi terdapat dua makam yang dikeramatkan oleh warga setempat dan dijadikan sebagai tempat meminta berkah bagi yang berziarah di wilayah Gunung Kawi.

Sebelum *pesarean* gunung kawi berkembang menjadi suatu tempat wisata ritual, diketahui *pasarean* gunung kawi merupakan makam kedua tokoh Agama Islam dari keraton Mataram abad ke 19. Karena sifat patriotik yang dimiliki kedua tokoh agama tersebut sehingga banyak mendatangkan kunjungan yang sifatnya peziarahan. Berangkat dari banyaknya kunjungan peziarahan, sehingga memunculkan persepsi tentang *pesarean* gunung kawi saat ini. Sementara itu persepsi negatif bahwa adanya pesugihan, dikarenakan munculnya isu-isu yang berkembang dalam masyarakat, persepsi seperti ini lebih banyak dinyatakan pengunjung yang baru pertama ke *pesarean* gunung kawi.

Salah satu kegiatan yang tumbuh di dalam masyarakat terkait dengan magis dan agama adalah kegiatan ritual selamatan. Seperti halnya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Gunung Kawi dalam pelaksanaan ritual selamatan tidak hanya dilaksanakan oleh orang Jawa, melainkan tersebar dari seluruh Indonesia.

pengunjung (penziarah), seperti deretan kios penjual bunga untuk ziarah, depot dan warung makan, penginapan, penjual sovenir, penjual hasil kebun/umbi-umbian, jasa peramal nasib, penyewa payung, tempat parkir, pramuwisata, jasa ojek dan seterusnya..

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pandangan Ulama kabupaten Malang terhadap pelaksanaan praktek jual beli tumpengan selamatan sebagai pelengkap ritual di *pesarean* gunung kawi, maka penulis akan meneliti permasalahan tersebut dengan judul: Pandangan Ulama Kabupaten Malang terhadap Jual Beli Tumpengan Selamatan (studi kasus Pesarean Gunung Kawi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah disebutkan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktek Jual Beli Tumpengan Selamatan di Pesarean Gunung Kawi Kabupaten Malang?
1. Bagaimana Pandangan Ulama di Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Tumpengan Selamatan di Pesarean Gunung Kawi Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktek Jual Beli Tumpengan Selamatan di Pesarean Gunung Kawi Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui Pandangan Ulama di Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Tumpengan Selamatan di Pesarean Gunung Kawi Malang.

D. Manfaat penelitian

Manfaat utama dari penelitian ini diharapkan tercapai secara teoritis dan praktis. Manfaat tersebut yakni:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah informasi dan wawasan mengenai tinjauan hukum Pandangan Ulama di Kabupaten Malang terhadap Jual Beli Tumpengan Selamatan di Pesarean Gunung Kawi Malang.
 - b. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang datang.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti

Penelitian ini berguna sebagai hasil Ilmu Pengetahuan yang diungkapkan dalam bentuk tulisan.

b. Bagi Fakultas Hukum Bisnis syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan dalam memperkaya khasanah keilmuan bagi mahasiswa fakultas Hukum Bisnis Syariah (HBS) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Pandangan Ulama di Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Tumpengan Selamatan di Pesarean Gunung Kawi Malang” untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti *saraf*, *nahwu*, *balagah* dan sebagainya.⁶
2. Tumpengan Selamatan: Selamatan sebuah tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, Sundan dan Madura. Selamatan adalah suatu bentuk wujud syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga. Secara tradisional acara syukuran dimulai dengan doa bersama, dengan duduk bersila di atas tikar, melingkari nasi tumpeng dengan lauk pauk.

⁶ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman permasalahan yang diangkat, maka penyusun membagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun sesuai urutan.

BAB I : Pendahuluan yang menggambarkan tentang kegelisahan akademik penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian merupakan hal yang akan dicapai dalam jawaban beberapa pertanyaan tersebut. Hasil penemuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritik dan praktik.

BAB II : Berisi kajian Pustaka yang berfungsi sebagai salah satu pembanding dari penelitian ini yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada di lapangan yang menjadi tempat penelitian. Kajian teori ini sebagai gambaran dan merumuskan masalah dalam objek penelitian, sehingga dapat dijadikan analisis yang relevan dengan data-data yang telah terkumpul.

BAB III : Berisi Metode Penelitian, digunakan untuk mengulas dan mengumpulkan data yang ada, dengan meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV : Berisi inti dari penelitian karena pada bab ini menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan penelitian terhadap temuan tersebut.

BAB V : Meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu berupa kesimpulan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis, baik berupa skripsi maupun tesis yang masih ada hubungan dan relevansinya dengan penelitian. Penelitian yang dijadikan pembandingan yaitu:

1. Penelitian dengan judul yaitu Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Bunga Mawar untuk Ritual Keagamaan (Studi Kasus di Kawasan Wisata Makam Bung Karno Kota Blitar)⁷, skripsi yang ditulis oleh Dewi Fitriah Nurrohim mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2016. Penelitian ini pemneliti meneliti bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli bunga sebagai ritual keagamaan yang terjadi makam Bung Karno di Blitar⁷.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama membahas jual beli untuk ritual keagamaan. Sedangkan, Perbedaan dalam penelitian ini yakni penelitian yang diteliti membahas mengenai tinjauan fiqh muamalah serta terdapat perbedaan objek yang digunakan dalam penelitian adalah jual beli bunga mawar.

⁷Dewi Fitriah Nurrohim, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Bunga Mawar untuk Ritual Keagamaan (Studi Kasus di Kawasan Wisata Makam Bung Karno Kota Blitar)", (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2016).

2. Penelitian dengan judul “Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli *Account Clash Of Clans* (COC)”, skripsi yang ditulis oleh Iin Yuliatitik mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pendapat MUI Kota Malang terhadap jual beli *Account Clash Of Clans* yang dilakukan di media sosial facebook⁸.

Kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pendapat ulama terhadap jual beli. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada objek penelitiannya berupa *Account Clash Of Clans* (COC).

3. Penelitian dengan judul “Adat *Mappatamma* Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Dikecamatan Bontonombo Selatan, Kabupaten Gowa)”, skripsi yang ditulis oleh Hasdalil Mukminat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana hukum adat *Mappatamma* dalam pandnagan hukum Islam⁹.

Kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang ritual upacara adat atau tradisi masyarakat. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada objek penelitiannya berupa adat *mappatamma* dan tinjauan Hukum Islam.

4. Penelitian dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat *Massombo*’ Pada Prosesi Akad Nikah Di Kecamatan Masalle

⁸Iin Yuliatitik, “Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli *Account Clash Of Clans* (COC)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

⁹Hasdalil Mukminat, “Adat *Mappatamma* Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Dikecamatan Bontonombo Selatan, Kabupaten Gowa)” (Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2015).

Kabupaten Enrekang”, skripsi yang ditulis oleh Irmayanti mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana hukum adat *Massombo*’ dalam pandangan hukum islam¹⁰.

Kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang ritual upacara adat atau tradisi masyarakat. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada objek penelitiannya berupa adat *Massombo*’ pada akad nikah dan tinjauan Hukum Islam..

5. Penelitian dengan “Tradisi *Beghembeh* Dalam Prespektif ‘*Urf* (Studi di desa Pengadah, Kecamatan Bunguran, Timur Laut, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau”, skripsi yang ditulis oleh Jumianti mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang, 2016. Penelitian membahas bagaimana tradisi *beghembeh* dalam prespektif ‘*urf*’¹¹.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang ritual upacara adat atau tradisi masyarakat. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada objek penelitiannya berupa adat *Beghembeh* dan tinjauan Hukum Islam.

¹⁰Irmayanti, Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat *Massombo*’ Pada Prosesi Akad Nikah Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang” (Skripsi, Universitas UIN Alauddin Makassar, 2017).

¹¹Jumianti, “Tradisi *Beghembeh* Dalam Prespektif ‘*Urf* (Studi di desa Pengadah, Kecamatan Bunguran, Timur Laut, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau” (Skripsi, UIN Malang, 2016).

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Testimoni Sebagai Media Periklanan.

NO	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Fitrah Nurrohim/Institut Agama Islam Negeri Tulungagung/2016.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Tanam Padi”	Tradisi Upacara adat.	Menggunakan Tinjauan Hukum Islam.
2	Iin Yuliasdik / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang /2016.	“Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli <i>Account Clash Of Clans</i> (COC)”	Membahas tentang pendapat ulama terhadap jual beli.	objek penelitiannya berupa <i>Account Clash Of Clans</i> (COC).
3	Hasdalil Mukminat/Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar/2015.	“Adat <i>Mappatamma</i> Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa)”	Membahas mengenai Ritual Adat/ Ritual keagamaan.	Pada objek penelitiannya dan tinjauan Hukum Islam.

4	Irmayanti/Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar/2017.	“Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat <i>Massombo</i> ’ Pada Prosesi Akad Nikah Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang”	Membahas mengenai Ritual Adat/ Ritual keagamaan.	Objek dan tinjauan hukumnya
5	Jumianti/Universitas Islam Negeri Malang/2016.	“Tradisi <i>Beghembeh</i> Dalam Prespektif <i>‘Urf</i> (Studi di desa Pengadah, Kecamatan Bunguran, Timur Laut, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau)”	Membahas mengenai Ritual Adat/ Ritual keagamaan.	Tinjauan Prespektif <i>‘Urf</i> objek yang digunakan.

B. Kajian Pustaka

1. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, kata *bai*, berarti penukran secara mutlak.¹² Kata *al-bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syra'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti jual beli.¹³

Secara *terminologi*, terdapat beberapa definisi jualbeli yang dikemukakan ulama fikih, meskipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan saling menukar harta dengan melalui cara tertentu.¹⁴ Definisi ini mengandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud oleh Hanafiah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (penyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Definisi lain diungkapkan ulama Malikiyah, Safi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli adalah salaning menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.¹⁵ Penekanan kata

¹² Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar & M Khoyrurrijal (Depok:Keira Publishing, 2015), 27.

¹³ Abdullah Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh MuamalahI*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 67-68.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), 111.

¹⁵ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 112.

“milik” dan “pemilikan” karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa atau *ijarah*.

Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.¹⁶ Sesuai dengan ketetapan hukum *syara'* maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Sesuai Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.¹⁷ Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, ataupun *ijma'* ulama.¹⁸ Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

1. QS. An-Nisaa: 29

¹⁶ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 105.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 66.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, (Jakarta: Cakrawala, 2009), 158-159.

Allah SWT Berfirman dalam Qur'an an-Nisa' ayat 29 yang

berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu"*^{19\}

2. QS. Al-Maidah: 2

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

*Arti: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli."*²⁰

Ayat-ayat ini mengindenifikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*).²¹

¹⁹ Qs. An-Nisa(4): 29.

²⁰ Al-Qur'an, *Al-Baqarah*, ayat 275.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu, dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Ayat diatas juga mengharuskan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau kesyaratan yang disepakat.

Hubungan timbal balik yang seimbang, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang sudah ditetapkan, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi menjalaninya hingga seperti tuntunan al-Qur'an.²²

c. Syarat dan Rukun Jual Beli.

Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi *syarat* dan rukun jual beli. Rukun Jual beli adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (*haqir*), tetapi cukup

²² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012). 497.

dengan *mu'athah* (saling memberi tanpa ijab qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakatkan.²³

Menurut Jumhr ulama' rukun jual-beli itu ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.²⁴

Yang disebut dengan syarat dalam Jual Beli adalah Komitmen yang dijalin antara salah satu pihak dan beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.²⁵

Ulama' berpendapat sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul "*Berbagai Transaksi dalam Islam*" bahwa, syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli.²⁶ Ulama' fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.²⁷ Jumhur

²³ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 750-51.

²⁴ M Ali Hasan, *Berbagai transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

²⁵ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 373.

²⁶ Hamzah Ya'qubi, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), 79.

ulama' berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli tidak sah, sekalipun mendapat izi dari walinya.²⁸

b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

2. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

a) Jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual mensyarakat *ijab* dan *qabul*.

b) Ada Ada kemufakatan *ijab qabul* pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang.²⁹

3. Syarat yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

a) Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat maupun dengan sifatnya.

b) Hendaknya barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.

²⁷ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

²⁸ Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, 750-751.

²⁹ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 50.

- c) Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil).
- d) Hendaknya barang tersebut bisa diserahkan.³⁰

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

Syarat sah jual beli:

- 1) Jual beli terhindar dari cacat
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- 3) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakal mempunyai untuk melakukan jual beli.
- 4) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.³¹

d. Barang Yang Dilarang Dalam Jual Beli

Benda-benda yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan.

1. Jual beli benda Najis dan Muntanajis

Ulama fiqh sepakat tentang sahnya menjualbelikan benda-benda suci dan tentang terlarangnya memperjualbelikan benda-benda najis dan muntanajis (yang terkena najis).³²

³⁰ Asy-Syaikh Abu Abdurrahman, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*, Tej, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011) 456-458.

³¹ Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), 30.

2. Memperjualbelikan yang masih di udara.

Jual beli burung yang masih di udara termasuk jual beli *fasid*, karena ketiadaan seorang untuk menyetahkan barang yang dibeli kepada pembeli.

3. Jual beli burung yang masih di udara termasuk jual beli *fasid*, karena ketiadaan seorang untuk menyetahkan barang yang dibeli kepada pembeli.

4. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Mialnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti.³³ Dalil yang melarang memperjualbelikan buah-buahan sebelum jelas kualitasnya adalah hadits ibnu Umar r.a., yang mengatakan bahwa Nabi SAW. Melarang memperjualbelikan buah-buahan hingga jelas kamaslahatannya.

5. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti patung,

³² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), 102.

³³ Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 82.

salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.³⁴

6. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan atau pert induknya. Jual beli seperti ni dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.³⁵
7. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan.³⁶
8. Memperjualbelikan air sungai, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak dapat dijualbelikan.
9. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.³⁷
10. Jual beli *qablal-qabdhi*, yaitu menjual barang sebelum diterima oleh pembeli. Jual beli seperti ini fasid.

Larangan jual beli ini karena barang belum dimiliki oleh pembeli sehingga masih menjadi tanggungan penjual. Demikian juga, dilarang menyewakan dan menggadaikannya, tetapi pembeli

³⁴ Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 84.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 79.

³⁶ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 122.

³⁷ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 126.

dapat mentransaksikan barang yang ada di tangan orang lain sebagai amanat, misalnya dititipkan.³⁸

2. Tinjauan tentang Fatwa MUI

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i'* - البائع) dan pembeli (*al-Mustari-* المشتري) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi'/mustsman-* المثن] dan harga [*tsaman*]).

Penjual (*al-Ba'i'*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah-* الشخصية الطبيعية/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum maupun (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah-* الشخصية الحكيمة/الشخصية الاعتبارية / *recht*person).

Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah i'tibariah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan

³⁸ Malik bin Anas bin Abu bdullah al-Asbahi, *Muwatha al-Imam Malik*, (Mesir: Dar Ihya at-Turats al-Arabi), 640.

orang baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtperson*).

Mutsaman/mabi' adalah barang atau hak yang dijual; *mutzman/mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.

Tsaman/harga adalah harga sebagai imbalan atas *mutzman* yang dipertukarkan.

1) Ketentuan terkait Shighat al-'Aqd

- a) Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- b) Akad Jual Beli boleh dilakukannya secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Ketentuan terkait Para Pihak

- a) Penjual (al-Ba'i') dan pembeli (al-Musyitari) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Penjual (al-Ba'i) dan pembeli (al-Musyitari) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Pejual (al-Ba'i) dan pembeli (Musytari) wajib memiliki kewenangan yang bersifat *niyabiyah*, seperti wakil.

3) Ketentuan terkait *Mutsaman (Mabi')*

a) *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*- الملك التام).

b) *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu (المعين), dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakuakn, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna*

d) Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Ketentuan terkait *Tsaman*

a) Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar

menawar (*bai' al-musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*ba'i al-munaqashah*).

- b) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli *murabahah*, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*.
- c) Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al-taqsih*).
- d) Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/bai' al-taqsih*) boleh tidak sama dengan tunai (*al-bai' al-hal*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.³⁹ Penelitian empiris yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari lapangan (*field reseach*), tentunya langsung bertemu dengan narasumber. Peneliti melakukan observasi lapangan di Pesarean Gunung Kawi di Kabupaten Malang Jawa Timur. Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti juga mendeskripsikan mengenai pandangan ulama Kabupaten Malang terhadap jual beli di *pesarean* Gunung Kawi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang mengidentifikasi dan menkonsepsikan hukum sebagai instansi sosial yang rill dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata⁴⁰. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya yaitu pesarean Gunung Kawi.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka penelitian ini berusaha mengungkapakan serta menjawab dari fokus penelitian. Maka diperlukan suatu pengamatan dan wawancara yang mendalam untuk memperoleh data yang lebih

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 31.

⁴⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: penerbit Universitas Indonesia Press, 1996), 51.

banyak dan rinci. Untuk itu digunakan karakteristik pokok dari pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian adalah membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat hubungan antar fenomena yang dimiliki.⁴¹

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian hukum ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer⁴² merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui pengamatan, dan kuisisioner, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dengan pihak pengelola atau pengurus pesarean Gunung Kawi dan kepada ulama Kabupaten Malang.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder⁴³ merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara Kompilasi Hukum Islam, Jurnal, Skripsi, Thesis, ataupun kepustakaan lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Pengumpulan data dalam

⁴¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 309.

⁴² Amiruddin and H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

⁴³ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

penelitian ini disesuaikan dengan metode penelitian empiris, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi yang ditanyakan langsung kepada yang berkaitan dengan penelitian atau informan⁴⁴. Wawancara dilakukan dengan pihak pengelola atau pengurus *pesarean* Gunung Kawi dan kepada ulama Kabupaten Malang. Wawancara ini dilakukan dengan semi struktur yakni peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dan diikuti pertanyaan-pertanyaan lainya yang dianggap penting saat wawancara.

Pada wawancara kali ini penulis akan memaparkan data dari Pengurus atau bagian informasi *pesarean* Gunung Kawi dan untuk Ulama Kabupaten Malang penulis mengambil dari tiga lembaga yang berbeda dengan dua narasumber dari setiap lembaganya, ketujuh narasumber tersebut yaitu:

- a. Yayasan Ngesti Gondo
 - 1) Pak Suparman
- b. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang
 - 1) Drs.H. Romadlon, M.H
 - 2) Dr. Nurul Humaidi, M.Ag
- c. Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang
 - 1) H. Agus Salim

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 167.

2) H. M. Fadil Khozin, M.Pd

d. Muhammadiyah

1) Dr. Ajang Kusmana, M.Ag

2) Ahmad Fathoni, Lc., M.Ag

Peneliti menggunakan wawancara langsung dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data-data yang jelas dan rinci dari fokus masalah yang ada dalam penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan secara garis besar pertanyaan-pertanyaan yang memuat hal-hal pokok sebagai pedoman.

2. Dokumentasi

Dokumentasi⁴⁵ merupakan pengumpulan data dengan menemukan dokumen-dokumen atau data penting yang tersedia seperti lokasi atau keadaan lapangan.

E. Teknik Analisis data

Teknik Analisis data merupakan penjelasan prosedur analisis data yang sesuai dengan penelitian dengan cara:

1. Reduksi yaitu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan data mentah yang ditemukan dilapangan.
2. Analisis atau Model data⁴⁶ yaitu mengumpulkan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian dan pengambilan tindakan.

⁴⁵ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, 61.

⁴⁶ Emzir, 131.

3. Penarikan Kesimpulan yaitu menentukan penjelasan serta kesimpulan-kesimpulan atas hasil penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pesarean Gunung Kawi

Pesarean Gunung Kawi berada di Dusun Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan wonosari Kabupaten Malang. Sejarah wisata ritual Gunung Kawi dimulai pada tahun 1820, setelah Pangeran Diponegoro menyerah pada Belanda. Banyak pengikutnya yang melarikan diri ke arah bagian timur pulau Jawa yaitu Jawa Timur. Di antaranya selaku penasehat spiritual Pangeran Diponegoro yang bernama Kyai Zakaria II (Eyang Djoego). Beliau pergi ke berbagai daerah diantaranya Pati, Begelan, Tuban, lalu pergi ke arah Timur Selatan (Tenggara) ke daerah Malang yaitu kepanjen hingga akhirnya sampai di Desa Sanan, Kesamben Blitar sekitar tahun 1840. Sekitar dekade pertama, Eyang Djoego membuka padepokan dan menerima murid. Padepokan Djoego telah berkembang banyak pengunjung menjadi murid Eyang Djoego. Beberapa tahun kemudian ± tahun 1850-1860, datanglah murid Raden Mas Iman Soedjono yang bernama Ki Moeridun dari warungasem Pekalongan yang merupakan salah satu senapati Pangeran Diponegoro. Demikianlah setelah R.M.Iman Soedjono berdiam diri di padepokan dan diangkat menjadi putera angkat Eyang Djoego, beberapa waktu kemudian diperintahkan untuk pergi ke Gunung Kawi, untuk membuka hutan di sebelah selatan lereng Gunung Kawi. Eyang Djoego berpesan bahwa di tempat itu beliau ingin dimakamkan, beliau juga

berpesan bahwa didesa itu kelak akan menjadi desa yang ramai dan menjadi tempat pengungsian (imigran).

Hari Senin *Pahing* tanggal satu Selo Tahun 1817 Masehi, Eyang Djoego wafat. Jenazahnya dibawa dari Dusun Djoego Kesamben ke Dusun Wonosari Gunung Kawi, untuk dimakamkan sesuai permintaan beliau yaitu di gumuk (bukit) Gajah Mungkur di selatab Gunung Kaawi, kemudian tiba di Gunung Kawi pada Rabu *Wage* malam, dan dimakamkan pada hari Kamis *Kliwon* pagi. Senin *Pahing* wafatnya Eyang Djoego, maka setiap hari senin *Pahing* diadakan sesaji dan selamatan oleh R.M. Iman Soedjono. Hari Senin *Pahing* pada bulan Selo (bulan Jawa ke sebelas), diadakan selamatan yang diikuti oleh seluruh penduduk Desa Wonosari yang dilakukan pada pagi hari.

Tahun 1931 datang seorang Tionghoa yang bernama Ta Kie Yam (Pek Yam) untuk berziarah di Gunung Kawi. Pek Yam merasa tenang hidup di Gunung Kawi dan akhirnya dia menetap di Dusun Wonosari untuk ikut mengapdi kepada (Eyang Djoego dan R.M Iman Soedjono) dengan cara membangun jalan dari *pesarean* sampai kebawah dekat stamplat. Pek Yam pada waktu itu dibantu oleh beberapa orang temannya dari surabaya dan Juga ada seorang dari Singapura. Setelah jalan itu jadi, kemudian dilengkapi dengan beberapa gapura, mulai dari stemplat sampai dengan *pesarean*. Pada hari Rabu Kliwon tahun 1876 Masehi. R.M. Iman Soedjono wafat, dan dimakamkan berjajar dengan makam Eyang Djoego di Gumuk Gajah

Mungkur. Sejak wafatnya R.M Iman Soedjono, Dusun wonosari bertambah Ramai.

Kharisma dan sifat-sifat luhur Eyang Djoego dan R.M. Iman Soedjono tetap dikenang dan dihormati, bahkan sampai mereka wafat sekalipun. Hal ini terbukti dengan tetap terpeliharanya makam mereka dengan baik dan banyaknya kunjungan-kunjungan peziarah ke makam mereka di Gunung Kawi. Masyarakat percaya, makam itu dianggap sebagai makam keramat, kunjungan ziarah kemakam tersebut bukan hanya untuk menunjukkan rasa hormat kepada leluhur, tetapi juga dipercaya dapat melapangkan berkah Tuhan. *Pesarean* Gunung Kawi masih banyak dikunjungi oleh masyarakat baik kabupaten Malang dan dari daerah lainnya. Pengunjung *pesarean* Gunung Kawi didominasi dari kalangan masyarakat Tionghoa mereka mengunjungi makam Eyang Djoego dan R.M. Iaman Soedjono untuk menyampaikan hajatnya.

2. Kondisi Budaya Masyarakat Desa Wonosari

Masyarakat wonosari masih memegang teguh adat istiadat mereka yang ada sejak dulu dan sekarang masih di lestarikan oleh masyarakat Gunung Kawi atau Wonosari diantaranya adalah:

- a) Setiap satu Suro diselenggarakannya selamatan desa yang dilaksanakan di area *Pesarean* Gunung Kawi yang diikuti seluruh lapisan masyarakat Gunung Kawi dengan tujuan untuk *ngalap berkah* demi keselamatan semua masyarakat Gunung Kawi.

b) Acara puncak atau ulang tahun (Tahlil Akbar) Desa Wonosari diselenggarakan pada 12 suro hal ini diadakan oleh pihak Yayasan *Ngesti Gondo* untuk memperingati hari wafatnya Raden Mas Iman Soedjono yang diikuti seluruh masyarakat sekitarnya yang dihadiri pula dari kraton Yogyakarta dan Solo.

3. Agama Masyarakat Desa Wonosari

Mayoritas masyarakat Desa Wonosari beragama Islam. Desa Wonosari merupakan salah satu tempat penyebaran agama Islam oleh Raden Imam Soedjono. Masyarakat Gunung Kawi memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap penganut agama lainnya hal ini terbukti dengan berdirinya Klenteng Dewi Kwan Im yang tidak jauh dari Masjid Agung Imam Soedjono dan Gereja yang berjarak kurang lebih 500 meter. Dibangunnya Klenteng Dewi Kwan Im ini untuk memfasilitasi para peziarah yang beretnis Tionghoa agar beribadah dengan nyaman selama berada disekitar *pesarean* Gunung Kawi.

4. Yayasan *Ngesti Gondo*

Pesarean Gunung Kawi dikelola oleh Yayasan *Ngesti Gondo* Yayasan didirikan oleh ahli was dari Raden Mas Iman Soedjono dengan nama Yayasan *Ngesti Gondo*. Nama *Ngesti Gondo* berasal dari bahasa Jawa *ngesti* yang berarti memperhatikan atau konsentrasi, sedangkan *gondo* dapat diartikan aroma (harum) atau berarti ganda, artinya harumnya semerbak mengitari bumi seperti halnya kedua Eyang yang yang dimakamkan. Hal ini merupakan refleksi dari ajaran sosial kemasyarakatan dari kedua Eyang

yang dimakamkan. Yayasan *Ngesti Gondo* terletak di Desa Wonoari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, dan tidak memiliki cabang ditempat lain, yaysan ini tunggal. Yayasan *Ngesti Gondo* memfasilitasi agar peribadatan berjalan dengan lancar selain itu juga menyiapkan pusat bagian informasi untuk menjelaskan tata cara melaksanakan ritual di *pesarean*.

Yayasan *Ngesti Gondo* mengatur tat ziarah sebagai berikut:

- a) Para pengunjung yang ingin berziarah diantar oleh pemandu ziarah yang bebudi pekerti baik, jujur, sopan, dan dapat dipercaya yang berpakaian dan bertanda khusus.
- b) Para pengunjung diharap memperhatikan pengantarnya.
- c) Para pengunjung supaya merundingkan segala keperluan terkait perlengkapan ziarah ritual.
- d) Bilamana terjadi penyelewengan oleh pengantar diharap lapor ke pos pengeamanan agar segera ditindak lajuti oleh pihak yang berwajib.
- e) Bila pengunjung tidak mematuhi saran ini, bila mana ada hal yang merugikan pengunjung, ditanggung oleh pihak pengunjung yang bersangkutan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh peziarah diantaranya:

- a) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban diharapkan para peziarah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan.

Larangan bagi peziarah diantaranya:

- 1) Dilarang memotret menggunakan kamera atau Handphone.

- 2) Dilarang membunyikan tepe recorder, radio, petasan, atau bunyi-bunyian keras yang dapat mengganggu peziarah.
- 3) Dilarang bergurau, berbuat gaduh, dilarang minum-munuman keras, narkoba, dan membawa senjata tajam.
- 4) Dilarang jual beli dalam bentuk apapun di dalam area *pesarean*.
 - b) Pengurus Yayasan *Ngesti Gondo* telah menyediakan fasilitas penginapan seperti tikar dan bantal.
 - c) Peziarah tidak diwajibkan mengadakan selamatan *nanggap* wayang kulit maupun membeli barang seperti teh, kopi, kemenyan, dupa, kambing hidup untuk dilepaskan.

Namun menampung peziarah yang mempunyai niatan melaksanakan selamatan, *nanggap* wayang kulit para peziarah tidak menyiapkan persyaratan selamatan akan tetapi pihak yayasan yang menyiapkan.

Tata cara selamatan dilakukan tiga kali sehari diantaranya:

- 1) Selamatan pertama jam 07:30-11:30 pagi
- 2) Selamatan kedua jam 13:00-16:00 siang.
- 3) Selamatan ketiga jam 19:30-21:30 malam.

Selamatan pada malam Jum'at *Legi*, 1 Suro, 12 Suro serta perayaan Idul Fitri, Natal dilaksanakan sekali atau sehari semalam 24 jam. Yayasan *Ngesti Gondo* merupakan yayasan yang mengelola wisata ritual Gunung Kawi yang ada di desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Orang yang pertama kali menjadi juru Kunci pertama *Pesarean* Gunung

Kawi adalah Raden Mas Iman Soedjono yang makamnya bersebelahan dengan makam Eyang Djoego.

5. Bangunan Dikawasan *Pesarean* Gunung Kawi

Sebelum memasuki kawasan ritual Gunung kawi peziarah yang adatang melewati pemukiman rumah masyarakat Gunung Kawi. Setelah memasuki Kawasan *Pesarean* Gunung Kawi pertokoan yang berjajar memasuki kawasan Gunung Kawi. Pertokoan yang ada di kawasan *Pesarean* Gunung Kawi menjual aneka sovenir khas Cina dan Jawa. Penginapan dan hotel yang berdiri di kawsan *Pesarean* Gunung Kawi memudahkan pelaku ritual yang ingin melakukan ritual di *Pesarean* Gunung Kawi pada malam hari.

a) Tempat Pendaftaran Selamatan

Tempat ini digunakan sebagai pendafran oleh peserta ritual di *Pesarean* Gunung Kawi yang dilaksanakan setiap hari. Tempat ini menyediakan semua perlengkapan selamatan yang dibutuhkan oleh pelaku ritual di *Pesarean* Gunung Kawi denga berbagai harga yang ditawarkan kepada pelaku ritual. Berikut ini harga perlengkapan selamatan yang di tawarkan kepada pelaku ritual:

Tabel 4.1 Tabel Harga Tumpeng Dan Bahan Selamatan.

No	Bahan Selamatan	Harga
1	Ayam Besek	Rp. 85.000
2	Ayam Tumpeng	Rp. 180.000
	Ayang Tumpeng Sayur	Rp. 225.000

3		
4	Kambing Besek	Rp. 95.000
5	Kambing Tumpeng	Rp. 390.000
6	Kambing Tumpeng Sayur	Rp. 435.000
7	Kambing Tumpeng Ekoran	Rp. 1.520.000
8	Sayur Tumpeng	Rp. 45.000
9	Telur Besek	Rp. 70.000
10	Telur Tumpeng	Rp. 150.000
11	Telur Sayurddd Tumpeng	Rp. 195.000

Tabel 4.2 Tabel Harga Bahan Nadzar.

No.	Bahan Nadzar	Harga
1	1 Blek Minyak Tanah	Rp. 140.000
2	1 Blek Minyak Solar	Rp. 130.000
3	1 Blek Minyak Sayur	Rp. 350.000
4	1 Kwintal Beras	Rp. 1.250.000
5	1 Ekor Kambing	Rp. 1.300.000
6	1 Ekor Sapi	Rp. 15.000.000
7	Nanggap Wayang (1x Main)	Rp. 3.500.000
8	Nanggap Wayang Ruwatan	Rp. 7.500.000

b) Padepokan Imam Soedjono

Bangunan ini berdiri setelah memasuki Gapura *Pesarean* Gunung Kawi. Padepokan Iman Soedjono merupakan rumah tinggal dari Raden Mas Iman Soedjono yang digunakan sebagai tempat untuk mengajarkan ajaran agama Islam di Desa Wonosari. Bangunan yang ada disekitar Padepokan Imam Soedjono terdapat bangunan Cina serta lilin, tulisan Cina di tembok tempat ibadah orang Cina, dan dua Guci Sumur Sumber Magis dengan tulisan Cina. Sumber Magis merupakan tempat yang digunakan Imam Soedjono untuk memenuhi kebutuhan kehidupan semasa hidupnya dan digunakan sebagai pengobatan kepada para pengikutnya di padepokan Imam Soedjono. Makna tulisan Cina di Padepokan Imam Soedjono untuk memudahkan orang Cina yang kesana dengan menggunakan bahasa Tionghoa. Disamping Padepokan Imam Soedjono terdapat pohon Dewandaru yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pohon keberuntungan

c) Masjid Imam Soedjono

Masjid ini digunakan oleh peziarah yang datang ke Gunung Kawi sebagai tempat melaksanakan ibadah bagi agama Islam. Masjid Imam Soedjono juga merupakan tempat yang digunakan oleh Raden Iman Soedjono untuk menyebarkan Agama Islam.

d) Klenteng Dewi Kwan Im

Kuil Dewi Kwan In ini sendiri terletak di dekat Masjid Imam Soedjono. Kuil ini baru saja diresmikan pada Juli 2010

dan mengalami renovasi total mulai akhir 2009. Area bangunan ini dahulunya merupakan dua bangunan terpisah yaitu kuil Dewa Kwan Kong dan Kuil Dewi Kwan Im. Pertama kali memasuki Kuil Dewi Kwan Im, yang terasa adalah hawa yang kental dengan nuansa oriental khas Etnis Tionghoa. Ruangan dipenuhi ornamen-ornamen berwarna merah. Kuil tersebut terdapat patung Dewi Kwan Im berwarna emas yang di letakkan di tengah ruangan di depan tempat Lilin Ti Kong. Keberadaan kuil itu tampak mencolok adalah dengan lilin raksasa dan banyak lilin-lilin berbagai ukuran berwarna merah yang merupakan simbol dari Ti Kong (Dewa-Dewi dalam masyarakat Kong Hu CU). Lilin Jumbo itu tampak mewah berada di lantai kuil yang berbahan batu granit.

B. Hasi Penelitian

1. Praktik Jual Beli Tumpengan Selamatan di Pesarean Gunung Kawi Kabupaten Malang.

Masyarakat sekitar *Pesarean* Gunung Kawi adalah penganut agama Islam dengan kebudayaan atau adat kejawen yang masih sangat kental dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini tercermin dalam sejarah asal muasal diadakannya selamatan yang telah menjadi bagian budaya masyarakat *Pesarean* Gunung Kawi, sebagaimana dari wawancara dengan Pak Suparman selaku bagian Informasi di *Pesarean* Gunung Kawi.

Pak suparman mengatakan:

“Kebudayaan masyarakat sudah mendahului, jadi pihak dari ahli waris mengadakan selamatan atau pasang sesaji begitu emang itu naluri yang dari dahulunya harus dilaksanakan.”⁴⁷

Ada beberapa tahapan dalam proses ritual di *pesarean* Gunung Kawi yang akan dilalui oleh para peziarah meski sifatnya tidak wajib namun hal-hal ini umum dilakukan oleh para peziarah yang mengunjungi *pesarean* Gunung Kawi. Tata cara ziarah pertama-tama diawali dengan tabur bunga atau *nyekar* di atasa pusaran makam Eyang Djoego dan Raden Mas Iman Soedjono, hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Suparman:

“Waktu pertama datang kesini masih belum selamatan, hanya berkunjung ke makamnya eyang, bahasa jawa nya nyekar gitu ya. Bawa bunga ke rumahnya waliyullah yaitu Mbah Joego bersama

⁴⁷ Suparman, *Wawancara* (02 Oktober 2019)

Raden Mas Soedjono, habis itu mendo'akan beliau agar diterima disisiNya, setelah itu situ sendiri minta sama Allah hanya lantaran kedua beliau, minta dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, minta diberi kesehatan, minta diperlancar dalam usahanya, minta diberi suatu kesuksesan dibidang apapun, apabila nanti doanya situ bisa khusuk, bisa diterima insya Allah ada suatu perubahan.”
“Setelah ada suatu perubahan itu tadi ya itu tadi mengadakan suatu selamatan, nadzar, nanggap wayang.”⁴⁸

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Suparman, Setelah terkabulnya atau tercapai hajat keinginan para peziarah umumnya akan kembali ke *pesarean* dan mengadakan selamatan atau nadzar untuk tasyakuran serta bentuk menghormati Eyang Joego dan Raden Mas Soedjono hal ini merupakan arti atau fungsi dari diadakannya selamatan dan nadzar menurut pandangan Pak Suparman.

“Untuk menghormati keberhasilan dia dari sini tadi, untuk menghormati yang ada di makam (Eyang Djoego dan Raden Mas Soedono) bagi mereka yang telah berdoa.”⁴⁹

Sedangkan fasilitas dan segala macam yang dibutuhkan untuk selamatan dan nadzar telah disediakan pihak yayasan seperti tumpeng, beras, minyak, dan lain-lain yang diperlukan juga disediakan wayang bagi yang berkenan mengadakan ruwatan. Dalam praktek jual Beli Tumpengan Selamatan di Pesarean Gunung Kawi Kabupaten Malang dibawah atau dibina oleh suatu yayasan yang dikelola oleh para ahli waris yaitu Yayasan Ngesti Gondo. Untuk paket yang digunakan dalam mengadakan selamatan atau nadzar oleh pengunjung tidak diharuskan dan juga tidak ada perbedaan antara paket yang satu dengan lain,

⁴⁸ Suparman, *Wawancara* (02 Oktober 2019)

⁴⁹ Suparman, *Wawancara* (02 Oktober 2019).

perbedaan paketan ini hanya untuk memfasilitasi peziarah memilih sesuai keinginan dan kemampuannya, seperti halnya yang dipaparkan pak Suparman:

“Selamatan ada macam macam, jadi anda tidak usah membawa dari rumah karena sudah disediakan oleh pihak yayasan pesarean Gunung Kawi. Tinggal anda memberikan biayanya, Besar kecilnya porsi nanti harganya relatif. Untuk mengadakan atau tidaknya keinginan sendiri tidak harus, keinginan tamu sendiri untuk mengucapkan puji syukur.”

“Nadzar tersebut ada yang berupa selamatan ada yang berupa, samean mau menanggapi wayang, mau nyumbang lembu, mau nyumbang beras mau nyumbang minyak, nah itu dipersilahkan enggak ada batasan dan tidak diharuskan.”⁵⁰

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan praktek jual beli tumpengan yang ada *pesarean* Gunung Kawi merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh pihak Yayasan Ngesti Gondo dan tidak ada keharusan untuk membelinya melainkan keinginan, hal ini juga berlaku tingkatan pada jenis tumpeng disediakan untuk memfasilitasi peziarah memilih sesuai dengan kemampuan mereka.

2. Pandangan Ulama di Kabupaten Malang Terhadap Praktek Jual Beli Tumpengan Selamatan di Pesarean Gunung Kawi Kabupaten Malang

Melihat adanya praktek jual beli tumpengan di *pesareani* Gunung Kawi yang digunakan sebagai pelengkap selamatan yang disediakan oleh yayasan Ngesti Gondo sebagai salah satu fasilitas untuk peziarah.

⁵⁰ Suparman, *Wawancara* (02 Oktober 2019).

Dalam penelitian ini, *pertama*, penulis telah menentukan untuk melakukan wawancara kepada beberapa Ulama yang ada di kabupaten Malang mengenai pendapatnya terhadap praktek jual beli tumpeng di *pesarean* Gunung Kawi dari tiga lembaga yaitu:

a. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang

- 1) Drs.H. Romadlon, M.H
- 2) Dr. Nurul Humaidi, M.Ag

b. Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang

- 1) H. Agus Salim
- 2) H. M. Fadil Khozin, M.Pd

c. Muhammadiyah

- 1) Dr. Ajang Kusmana, M.Ag
- 2) Ahmad Fathoni, Lc., M.Ag

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada tokoh ulama Kabupaten Malang mengenai pandangan serta pendapat Ulama kabupaten Malang terhadap jual beli tumpengan di *pesarean* Gunung Kawi serta hukumnya bagaimana. Berikut hasil wawancara penulis:

a. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang

- 1) Drs.H. Romadlon Chotib, M.H

Allah SWT berfirman dalam Q.S am-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁵¹.

Pendapat KH Romadhon dalah sebagai berikut:

“Soal penggunaan dia yang menggunakan orang menganggapnya tumpang ya enggakpapa, atau sesajen ya itu urusannya. Soal di buat nyembah-nyembah, ritual percaya makhluk halus itu dihukumi sendiri, pelakunya yang membeli bukan penjualnya.”⁵²

Dalam hukum Islam selama yang dijual barang yang benar tidak ada unsur penipuan, barang-barangnya barang yang bagus, jual belinya dibolehkan. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.”⁵³

Jual beli itu ada yg dihukumi ainiyahnya atau barangnya dan ada yang dihukumi tingkah lakunya, semisal:

“Masuk PNS dengan cara menyuap, bukan berarti gaji seterusnya haram, tapi haram masuknya, sedangkan jika dalam mengerjakan tugasnya sungguh-sungguh maka gajinya tadi tidak haram.”⁵⁴

2) Dr. Nurul Humaidi, M.Ag

Hukum jual beli asalnya mubah asal sayarat-syaratnnya terpenuhi, ada yang jual, ada yang beli, ada barang yang dijual belikan dan bukan

⁵¹ Qs. An-Nisa(4): 29.

⁵² Drs. H. Romadlon Chotib, M.H, *Wawancara* (25 Oktober 2019)

⁵³ HR Muslim, *Kitab Al-Buyu, Bab Bai Al-Hashah wal Alladzi Fihi Gharar*, 1513.

⁵⁴ KH. Romadhon, *Wawancara* (25 Oktober 2019)

barang yang dilarang, selagi rukun jual beli terpenuhi itu sah. Tapi kemudia hal mubah itu bisa berubah makruh atau berubah menjadi haram, bisa berubah sunnah, bisa berubah wajib, tergantung pada apa yang bisa merubahnya atau *ilat* yang mempengaruhinya.

“Menyangkut jual beli itu tergantung pada upacara atau ritual itu dilaksanakan bagaimana, apa itu suatu yang diboleh kan syari’at, kalau kita menelusuri sejarah zaman masa rasulullah, sahabat, tabi’in, tabi’in-tabi’in, sampek masa klasik islam pertengahan itu kita tidak menjumpai ritual-ritual itu terhadap orang sudah mati. Itu muncul sebagai bentuk singkritisme islam atau pencampuran islam dengan tradisi hindu. Kelihatannya islam karena berdo’a kepada Allah membaca Alqur’an. Hal ini karena ada pengaruh hindu dan karena masyarakat muslim jawa pada khususnya mereka sudah menganut agama Hindu. Agama Hindu sendiri menjadi agama yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat lalu Islam datang.”⁵⁵

Sedangkan dalam surat al-maidah ayat dua diterangkan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Yang artinya, *“Dan hendaknya kalian tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan melampaui batas”*.⁵⁶

“Hal ini menerangkan saling membantu dalam urusan kebaikan namun dilarang membantu dalam urusan keburukkan. Dan jika menjual beli itu tadi termasuk membantu dalam hal keburukkan maka dilarang kalau menjual makanan kepada orang yang akan membagikan nasi jum’at boleh, sama-sama menjualnya, secara rukunnya sama tapi dalam transaksinya berbeda. Jika orang itu tau barang yang di beli akan digunakan untuk keburukan maka batal.”⁵⁷

b. Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang

⁵⁵ Dr. Nurul Humaidi, M.Ag., Wawancara (23 Oktober 2019).

⁵⁶ Al-Qur’an, *Al-Maidah*, ayat 2.

⁵⁷ Dr. Nurul Humaidi, M.Ag., Wawancara (23 Oktober 2019)

1) H. Agus Salim

Hukum jual beli

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

Arti: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli."⁵⁸

Menjual itu antaroddin (saling ridho), yakni penjual ridho hartanya dijual dan pembeli juga ridho membeli harta tersebut atau tanpa adanya paksaan diantara kedua belah pihak.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu berangkat dari saling ridha."⁵⁹

Akal yang sehatpun menerima persyaratan ini. Karena jika tidak ada persyaratan ini, maka masing-masing orang akan saling mendzalimi dan bertindak melampaui batas terhadap orang lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli orang yang dipaksa hukumnya tidak sah. Mereka berhujjah dengan ayat dan hadits di atas. Jika terdapat unsur paksaan didalamnya maka akad jual beli tidaklah sah hukum ini berdasarkan pada Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."⁶⁰

⁵⁸ Al-Qur'an, Al-Baqarah, ayat 275.

⁵⁹ Syekh Abu Yahya Zakaria al Anshory, *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al Thullab*, (Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt: Jilid 1) 157 .

⁶⁰ Qs. An-Nisa(4): 29.

Selain antaroddin dan ikhlas jual beli itu harus ada barang yang dijual, ada pembelinya, saling menerima dan tidak saling merugikan, barangnya berupa barang halal atau dengan kata lain memenuhi syarat jual beli yang sesuai syariat.

“Untuk hukum jual belinya boleh, sedangkan niat dibawa ke dalam area pesarean atau maqom berbeda hukumnya. Untuk hukum ziarah maqom itu tergantung pada niatnya, jika diniatkan untuk mendo’akan atau tawasul maka diperbolehkan.”⁶¹

Jadi hukum jual beli tumpeng di *pesarean* Gunung Kawi diperbolehkan asal penjual dan pembeli telah antaroddin serta memenuhi syarat jual beli yang sesuai syariat, sedangkan peruntukkannya untuk apa hukumnya dibedakan untuk pembeli dan bukan tanggungan si penjual lagi.

2) H. M. Fadlil Khozin, M.Pd

Jual beli dibagi menjadi tiga macam yaitu

- a) Sah dan Halal
- b) Sah tapi Haram
- c) Tidak Sah dan Haram

Yang dimaksud Sah dan Halal adalah setiap hak dan syaratnya terpenuhi seperti tamyis, barang yang dijual bermanfaat, bukan barang najis, bisa dikuasai, dan dengan tujuan yang diperbolehkan. Sedangkan yang dimaksud Sah tapi Haram, bukan karena tidak terpenuhi syarat jual belinya. Contohnya:

⁶¹ H. Agus Salim, *Wawancara* (17 Oktober 2019).

Orang laki-laki beli krupuk di warung saat jam sholat jum'at krupuknya halal jual belinya sah. Dan jual beli yang tidak Sah dan Haram adalah jual yang tidak sesuai dengan sayarat jual beli.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا

الْبَيْعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman jika adzan shalat Jumat sudah berkumandang hendaknya kalian bergegas mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Itu yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya”⁶²

Contoh jual beli yang tidak bermanfaat atau barang yang haram

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَتَفَكَّرُونَ

Arti: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”⁶³

Seperti halnya orang yang menjual khomr, selain khomr adalah barang yang diharmkan maka transaksi jual belinya tidak diperbolehkan hal ini mengakibatkan jual belinya tidak sah sehingga barang serta uang yang diterima adalah bukan haknya.

⁶² Al-Qur'an, *Jumu'ah* ayat 9.

⁶³ Al-Qur'an, *Balqarah* ayat 219.

“Barang yang dijual, kalau memang barang yang dijual ini sudah suci dan ada manfaatnya dalam arti sudah sesuai dengan pesyaratan dan rukun jual beli maka hukumnya sah dan halal, hanya saja bila tumpengan dan selamatannya dibawa ke atas dan dibacakan ritula-riyual kalimah-kalimah thoyibah sementara tumpengnya tidak mubadzir tidak tercecce, tidak terbuang tapi dimakan oleh yang berkegiatan maka sah dan dibolehkan. Namun setelah kegiatan makanan ditinggalkan dan dibiarkan mubadzir maka berakibat dosa bagi pembelinya.”⁶⁴

c. Muhammadiyah

1) Dr. Ajang Kusuma, M.Ag

Pandangan pak Ajang terhadap ziarah makam:

“Musyrik karena adanya harapan yang disandarkan selain Allah melalui karamahnya mbah Jugo dan Raden Mas Soedjono, serta kepercayaan menunggu pohon Dewandaru, menunggu jatuhnya dau Dewandaru akan mendapatkan keberuntungan.”⁶⁵

Menurut pak Ajang Hukumnya syirik, karena hal itu bukan termasuk dari adat. Karena menurut pak ajang adat seharusnya netral berupa hiburan, budaya dan kebiasaan. Sedangkan jika maksudnya untuk mencari keberkahan tidak dibenarkan karena keberkahan itu melalui tahajud, sedekah, dhuha, do’a, dan kebaikan bukan kuburan.. jika yang dimaksud sebagai wasilah, maka seharusnya wasilah itu melalui amal sholeh dengan mengungkapkan kebaikan yang telah dilakukan.

Maka dengan dasaran diatas pak ajang bepandnagna bahwa jual beli tumpengan di *pesarean* Gunung Kawi sama halnya dengan membantu atau mensuport terhadap kegiatan yang mengarah kepada

⁶⁴ M. Fadil Khozin, M.Pd, *Wawancara* (21 Oktober 2019).

⁶⁵ Dr. Ajang Kusmana, M.Ag, *Wawancara*, (09 Oktober 2019)

syirik atau kejelekan, maka hukumnya sama dengan norang yang melakukan, sesuai dengan hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*⁶⁶

2) Ahmad Fathoni, Lc., M.Ag

Kembali Kembali pada hukum asal makanan, kaidahnya selama makanan itu boleh dikonsumsi maka halal juga jual belinya artinya boleh mengambil keuntungan dari jual belinya, perdoman pada semua makanan halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Arti: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*⁶⁷

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

*“Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya).”*⁶⁸

*“Nah tumpengan itu melihat tumpengannya adalah makanan yang halal dikonsumsi apapun niatnyatannya untuk sesajen untuk pesembahan kecuali makanan itu ada makanan yang persembelihan.”*⁶⁹

⁶⁶ Al-Qur'an, Al- Maidah ayat 2.

⁶⁷ Al-Qur'an, Al Baqoroh ayat 168.

⁶⁸ Ad Daruquthni 3: dan Ibnu Hibban 11 : 312.

⁶⁹ Ahmad Fathoni, Lc., M.Ag, Wawancara (31 Oktober 2019)

Ketika disembelih itu karena Allah atau karena sesajen

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Arti: "*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"⁷⁰

Sebelum dibahas transaksinya, dilihat dulu barang transaksinya bagaimana hukumnya. Dalam kitab-kitab fiqih kalo orang yang menyembelih orang non ahli kitab hindu budha tidak dibolehkan. Tetapi jika orang ahli kitab yahudi nasrani selama mereka tidak menyebut tuhannya maka halal.

"Hukum transaksinya sah melihat objek yang dijual, selama yang diperjualbelikan bukan barang najis bukan sesembelihan yang dihukumi bangkai termasuk mengambil keuntungan dari hal itu dibolehkan, kaidahnya jika suatu barang itu diharamkan maka haram juga mengambil keuntungan dari barang tersebut.

*Menurut saya bedakan sesajen itu berupa persembelihan atau bukan, selama bukan itu halal semua, lawong enggak ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalo berupa sembelihan tanya dulu waktu sembelih menyebut nama allah atau enggak sehingga berimplikasi pada transaksi jual belinya. Kalo masalah ritualnya sudah masuk masalah aqidah, kalo transaksinya masuk fiqih dan pemahan orang beda-beda tergantung penafsiran masing-masing."*⁷¹

⁷⁰ Al-Qur'an, Al Baqoroh ayat 173.

⁷¹ Ahmad Fatoni, Lc., M.Ag., Wawancara (31 Oktober 2019).

C. Analisis

Berdasarkan penggalian data yang telah dilakukan di *pesarean* Gunung Kawi serta pandangan ulama Kabupaten Malang terhadap jual beli tumpengan selamatan di *pesarean* Gunung Kawi, peneliti menggunakan analisis data sebagai berikut.

Pada dasarnya jual beli tumpengan selamatan yang terdapat di *pesarean* Gunung Kawi adalah fasilitas yang telah disediakan oleh pengelola atau pengurus *pesarean* yaitu Yayasan Ngesti Gondo. Dalam melakukan penjualan pihak yayasan telah menyediakan loket dan menunggu peziarah yang bermaksud untuk memesan tumpengan. Tumpengan yang disediakan ada berbagai macam mulai yang kecil hingga besar dengan harga yang telah ditentukan. Cara pembeliannya peziarah hanya perlu menunjuk tumpengan mana yang akan dipesan.

Dalam melakukan analisa permasalahan yang ada, peneliti menggunakan acuan menurut pandangan ulama Kabupaten Malang, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Analisa dengan pandangan tokoh ulama Kabupaten Malang, menjelaskan bahwa pandangan tokoh ulama dari berbagai macam pandangan ulama di atas dapat disimpulkan beragam dengan acuan atau dasar-dasar yang dianggap sesuai menurut pandangan mereka. Pandangan ulama kabupaten Malang dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang

1) Drs.H. Romadlon, M.H

Membolehkan selama yang dijual barang yang benar, tidak ada unsur penipuan, barang yang bagus, maka jual belinya dibolehkan. Hal ini seseuai dengan ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')* Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli yang harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus wujud dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan.

2) Dr. Nurul Humaidi, M.Ag

Tidak membolehkan karena menurut beliau ritual atau selamatan di dalam *pesarean* Gunung Kawi bukan lah termasuk syari'at Islam yang diajarkan, namun merupakan bentuk *singkritisme* atau percampuran adat Hindu dan Islam yang menyimpang dari syari'at. Jadi beliau tidak membolehkan jual beli tumpengan untuk acara tersebut dengan dasar sebagai berikut

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Yang artinya, “Dan hendaknya kalian tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan melampaui batas”.⁷²

⁷² Al-Qur'an, Al-Maidah, ayat 2.

“Hal ini menerangkan saling membantu dalam urusan kebaikan namun dilarang membantu dalam urusan keburukkan. Dan jika menjual beli itu tadi termasuk membantu dalam hal keburukkan maka dilarang kalau menjual makanan kepada orang yang akan membagikan nasi jum’at boleh, sama-sama menjualnya, secara rukunnya sama tapi dalam transaksinya berbeda. Jika orang itu tau barang yang di beli akan digunakan untuk keburukan maka batal.”⁷³

B. Nahdlatul Ulama

1) H. Agus Salim

Menurut beliau hukum jual beli tumpeng di *pesarean* Gunung Kawi diperbolehkan asal penjual dan pembeli telah *antaroddin* (kerelaan) serta memenuhi syarat jual beli yang sesuai syariat, sedangkan peruntukannya untuk apa hukumnya dibedakan untuk pembeli dan bukan tanggungan si penjual lagi

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Arti: *“Sesungguhnya jual beli itu berangkat dari saling ridha”⁷⁴.*

Akal yang sehatpun menerima persyaratan ini. Karena jika tidak ada persyaratan ini, maka masing-masing orang akan saling mendzalimi dan bertindak melampaui batas terhadap orang lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli orang yang dipaksa hukumnya tidak sah. Mereka berhujjah dengan hadits di atas.

2) H. M. Fadlil Khozin, M.Pd

⁷³ Dr. Nurul Humaidi, M.Ag., *Wawancara* (23 Oktober 2019)

⁷⁴ Syekh Abu Yahya Zakaria al Anshory, *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al Thullab*, (Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt: Jilid 1) 157 .

Menurut pandangan beliau jual beli Tumpengan di *pesarean* Gunung Kawi dibolehkan selama jual belinya telah sesuai dengan persyaratan jual beli dan rukun jual beli maka sah hukumnya berdasarkan pada hukum asal jual beli:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

Arti: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli.”⁷⁵

Pendapat ini juga sesuai dengan syarat-syarat objek yang boleh diperjualbelikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut.⁷⁶

- a. barang yang dijual belikan harus sudah ada;
- b. barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan;
- c. barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu;
- d. barang yang dijual belikan harus halal;
- e. barang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
- f. kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui;
- g. penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada ditempat jual beli;
- h. sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;
- i. barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Namun apabila makanan atau tumpengan yang dibawa dalam acara selamatan ini mubadzir maka akan berakibat dosa bagi pembelinya namun tidak berdampak pada penjualnya.

Muhammadiyah

3) Dr. Ajang Kusuma, M.Ag

⁷⁵ Al-Qur'an, *Al-Baqarah*, ayat 275.

⁷⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Buku II pasal 76.

Menurut pandangan beliu jual beli tumpengan di *pesarean* Gunung Kawi sama halnya dengan membantu atau mensupport terhadap kegiatan yang mengarah kepada syirik atau kejelekan, maka hukumnya sama dengan orang yang melakukan, sesuai denga hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*⁷⁷

4) Ahmad Fathoni, Lc., M.Ag

Hukum transaksinya sah menurut beliau melihat objek yang djual, selama yang diperjualbelikan bukan barang najis bukan sesembelihan yang dihukumi bangkai termasuk mengabil keuntungan dari hal itu dibolehkan, kaidahnya jika suatu barang itu diharamkan maka haram juga mengabil keuntungan dari barang tersebut.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَّهُ

*“Sesungguhnya jika Allah Ta’ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya).”*⁷⁸

Menurut beliau bedakan sesajen itu berupa persembelihan atau bukan, selama bukan itu halal semua. Tapi kalo berupa sembelihan pastikan terlebih dahulu waktu sembelih menyebut nama allah atau

⁷⁷ Al-Qur'an, *Al- Maidah* ayat 2.

⁷⁸ Ad Daruquthni 3: dan Ibnu Hibban 11 : 312.

bukan sehingga berimplikasi pada transaksi jual belinya. Masalah ritualnya sudah masuk masalah aqidah, sedangkan transaksinya masuk fiqh dan pemahan orang berbeda-beda tergantung penafsiran masing-masing.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian lapangan yang terkait dengan pandangan tokoh ulama Kabupaten Malang terhadap jual beli tumpengan selamatan (studi kasus *pesarean* Gunung Kawi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan lembaganya sebagai berikut:

1. Praktek jual beli tumpengan selamatan di *pesarean* Gunung Kawi Kabupaten Malang dilakukan pada sebuah loket yang sudah disediakan oleh pihak Yayasan Ngesti Gondo. Loket ini merupakan tempat yang menyediakan fasilitas dan segala macam yang dibutuhkan untuk selamatan dan nadzar telah disediakan pihak yayasan seperti tumpeng, beras, minyak, dan lain-lain yang diperlukan juga disediakan wayang bagi yang berkenan mengadakan ruwatan. Untuk paket yang digunakan dalam mengadakan selamatan atau nadzar oleh pengunjung tidak diharuskan dan juga tidak ada perbedaan antara paket yang satu dengan lain, perbedaan paketan ini hanya untuk memfasilitasi peziarah, hal ini juga berlaku tingkatan pada jenis tumpeng disediakan untuk memfasilitasi peziarah memilih sesuai dengan kemampuan mereka.
2. Pandangan Ulama di Kabupaten Malang terhadap praktek Jual Beli Berkat Selamatan di Pesarean Gunung Kawi Kabupaten Malang.
 - a. Majelis Ulama Indonesia

Terdapat perbedaan pendapat di antara tokoh ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ada pendapat yang melarang dan ada pendapat yang membolehkan. Pendapat melarang mengatakan Ritual atau selamatan di dalam pesarean Gunung Kawi bukanlah termasuk syari'at Islam yang diajarkan, namun merupakan bentuk singkritisme atau percampuran adat Hindu dan Islam yang menyimpang dari syari'at sehingga membantu melaksanakannya adalah bentuk membantu atau tolong menolong dalam hal buruk atau dosa dan melampaui batas. Sedangkan pendapat yang membolehkannya berpendapat selama yang dijual barang yang benar tidak ada unsur penipuan, barang yang bagus, jual belinya dibolehkan.

b. Nahdlatul Ulama

Menurut Ulama Nahdlatul Ulama (NU) mereka berpendapat untuk membolehkan karena praktek jual beli yang dilaksanakan telah memenuhi atau sesuai syarat jual beli dan sesuai kaidah hukum fiqih.

c. Muhammadiyah

Terdapat perbedaan pendapat di antara tokoh ulama dari Muhammadiyah. Ada pendapat yang melarang dan ada pendapat yang membolehkan. Pendapat yang melarang berpendapat jual beli tumpengan di pesarean Gunung Kawi sama halnya dengan membantu atau mensupport terhadap kegiatan yang mengarah

kepada syirik atau kejelekan, maka hukumnya sama dengan orang yang melakukan. Sedangkan yang membolehkan berpendapat bahwa transaksi dan apa yang dilakukan di *pesarean* memiliki hukum yang berbeda jika dilihat dari segi transaksinya selama bukan barang najis bukan sesembelihan yang dihukumi bangkai termasuk mengambil keuntungan dari hal itu dibolehkan, kaidahnya jika suatu barang itu diharamkan maka haram juga mengambil keuntungan dari barang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Pengelola

Diharapkan menyampaikan bahwa tumpengan yang dijual halal, baik dari pengelolaan juga penyembelihan hewan yang ada dalam tumpeng. Akan lebih baik jika ketika menjual makanan sembari memberi pesan untuk meluruskan niat apa tujuan menjual tumpengan tersebut.

2. Bagi Pembeli

Diharapkan bagi pembeli untuk mengkaji lagi tatacara ziarah dan syukuran makam sesuai agama Islam agar tidak terjadi syirik saat berziarah ke *pesarean* Gunung Kawi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Qur'an

- Abdurrahman, Asy-Syaikh Abu. *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah*. Terj. Jakarta: Pustaka as-Sunnah. 2011.
- Ahmad, Mustad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-kaustar. 2003).
- Anshory, Syekh Abu Yahya Zakaria al, *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al Thullab*, (Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt: Jilid 1.
- Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*. Jakarta: Gema Insani. 2006).
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Amiruddin, S. H., M.Hum. dan H Zainal Asikin, S.H., S.U.. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Aman, Saifuddin dan Abdul Qadir Isa. *Tasawuf Revolusi Mental Zikir Mengolah Jiwa dan Raga*. Banten: Ruhana. 2014.
- Anggoro, M. Toha, dkk.. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2007.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Djuawaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Drajadjat, Zakiah. *Pebandingan Agama 1*, cet 2. Jakarta: IAIN Jakarta. 1989.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010.
- Hadis Riwayat Muslim, *Kitab Al-Buyu, Bab Bai Al-Hashah wal Alladzi Fih Gharar*, 1513.

- Hadis Riwayat Thobroni, *Al Awsath*, Ibnu Hajar dalam *Bulughul Marom*.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2017.
- Hasan, M Ali. *Berbagai transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Kartomiharjo, Soesno. *Analisis Wacana dengan Penerapannya pada Beberapa Wacana*, Jakarta: Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya dan Kanisius. 1993.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2017.
- Malik, bin Anas bin Abu bdullah al-Asbahi, Muwatha al-Imam Malik. Mesir: Dar Ihya at-Turats al-Arabi).
- Malinowskt, Bronislawa. *Magic, Science, & Religion and Other Essays*. London: Souvenir Press (Educational&Academic) Ld. 1982.
- Muhtarom. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Moloeng, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 Terj. H. Kamaluddin, A.Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif. Jakarta: Cakrawala. 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. terj. Ahmad Dzulfikar & M Khoyrurijal. Depok: Keira Publishing. 2015.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan keserasian AlQur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Tim Penyusun. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Prespektif Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta: Puslibang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2012.
- Umar, Husen. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Ya'qubi, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. (Bandung: Diponegoro. 1992.

Skripsi

Dewi Fitrah Nurrohim, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Bunga Mawar untuk Ritual Kegamaan (Studi Kasus di Kawasan Wisata Makam Bung Karno Kota Blitar)", (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2016).

In Yuliatutik, "Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli *Account Clash Of Clans* (COC)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Hasdalil Mukminat, "Adat *Mappatamma* Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Dikecamatan Bontonampo Selatan, Kabupaten Gowa)" (Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2015).

Irmayanti, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat *Massombo'* Pada Prosesi Akad Nikah Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang" (Skripsi, Universitas UIN Alauddin Makassar, 2017).

Jumianti, "Tradisi *Beghembeh* Dalam Prespektif '*Urf* (Sudi di desa Pengadah, Kecamatan Bunguran, Timur Laut, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau)" (Skripsi, UIN Malang, 2016).

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Website

LAMPIRAN

Gambar 1



Wawancara dengan Pak Suparman (Bagian Informasi Pesarean Gunung Kawi).

Gambar 2



Wawancara dengan Pak Dr. Ajang Kusuma, M.Ag (Tokoh Ulama dari lembaga Muhammadiyah).

Gambar 3




Wawancara dengan Pak Drs. H. Romadlon Chotib, MH. (Tokoh Ulama dari lembaga Nahdlatul Ulama).

Gambar 4




Gerbang masuk area *pesarean* Mbah Joego dan Raden Mas Iman Soedjono.

Gambar 5



Pusaran almarhum Kyai Zakaria II (mbah Djoego) dan R.M. Imam Soejono (Dalam bukum Tata Cara Ziarah dan Riwayat Makam Eyang Panebahan Djoego dan Eyang Raden Mas Iman Soedjono Di Gunung Kawi Malang)

Gambar 6



Bangunan pesarean ((Dalam bukum Tata Cara Ziarah dan Riwayat Makam Eyang Panebahan Djoego dan Eyang Raden Mas Iman Soedjono Di Gunung Kawi Malang)



مجلس علماء إندونيسيا

MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MALANG

The Council Of Indonesia Ulama Of Malang Regency

Secretariat : Gedung Islamic Centre Jl. Trunojoyo Kepanjen - Malang,

Telp 0341- 9555185 / 0812 338 9995, E-mail : mui_malangkab@yahoo.co.id

Malang, 13 Mei 2019 M

08 Ramadhan 1440 H

Nomor : 09/SI/MUI/KAB.MI.G/V/2019
Lampiran : -
Perihal : *Ijin Pra Penelitian*

Kepada Yth :
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Malang

Assalamualikun wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Nomor. B-.2008/F.Sy/TL. 30/04/2019 tanggal 30 April 2019 perihal Pra-Penelitian, maka dengan ini DP-MUI Kabupaten Malang memberi ijin kepada :

Nama : **Lely Sulthoniah**
NIM : 15220085
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Untuk melaksanakan Pra – Penelitian (pra research) di MUI Kabupaten Malang yang berjudul “ Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Berkat Selamatan Studi Kasus : Pesarean Gunung Kawi “

Demikian, untuk menjadikan periksa bagi pihak yang berkepentingan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'likum wa Rahmatullah wa Barakatuh

DP-MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN MALANG

Ketua,

Drs.K.H. M. Fadhil Hija

Sekretaris,



DR. H. Abdur Rahman, M.Pd



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Karangpandan No. 99 Pakisaji – Malang 65162 Telp. 0341-3903999

Website : www.nukita.id email : pcnu.kabmalang@gmail.com

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 667/PC/A-I/L.26/X/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sehubungan surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, nomor B-4571/F.Sy/TL.10/07/2019, tanggal 17 September 2019, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang memberikan izin kepada :

Nama : LELY SULTHONIAH
NIM : 15220085
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Untuk mengadakan pra-penelitian (pra-research) guna tugas akhir / Skripsi, yang berjudul : **Pandangan Tokoh Ulama Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Selamatan (Studi Pesarean Gunung Kawi Kabupaten Malang)**, dengan menemui dan melakukan wawancara dengan Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il NU dan Ketua Lembaga Perekonomian NU Kabupaten Malang Bahtsul Masail.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

والله الموفق الى اقوام الطريق

Malang, 12 Shafar 1441 H
11 Oktober 2019 M

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN MALANG

Rais,

Drs. KH. Fadhol Hija

Katib,

Drs. KH. Imam Sibaweh

Ketua,

dr. H. Umar Usman, MM

Sekretaris,



Drs. H. Nur Qomari, M.Si



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Sengkaling No. 146 Mulyoagung – Dau – Kabupaten Malang Telp/fax. 0341-462718
Website [http:// malang.muhammadiyah.or.id](http://malang.muhammadiyah.or.id) email: pdmkab.malang@yahoo.co.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0397/III.0/E/2019
Lampiran : -
Perihal : Pra Penelitian

Malang 08 Safar 1441 H
07 Oktober 2019 M

Kepada : Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah UIN Maliki
Di Malang

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Menindak lanjuti surat saudara no.B-4572/F.Sy/TL.10/07/2019 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka saudara :

Nam : Lely Sulthoniah
Nim : 15220085
Fakultas : Syariah
JURUSAN : Hukum Bisnis Syariah

dengan ini kami mengajukan untuk Pra-Penelitian melalui wawancara kepada;

1. Drs. H. Sunarto, M.Ag selaku Bendahara PDM
2. Dr. Ajang Kusmana, M.Ag selaku wakil Ketua PDM

Dengan judul skripsi : **Pandangan Tokoh Ulama Kabupaten Malang terhadap Jual Beli Selamatan (Studi Pesarean Gunung Kawi Kabupaten Malang).**

Selanjutnya Kepada yang bersangkutan dipersilahkan kepada Pimpinan tersebut diatas.

Demikian surat kami, atas perhatiannya kami sampaikan *Jazakumullah Khairul Jaza'*.
"Nashrun minallah"

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua

Dr. H. Mursidi, MM.
NBM. 709.989



Sekretaris

Drs. H. M. Nurul Humaidi, M.Ag
NBM. 728.943

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Lely Sulthoniah
Tempat & Tanggal lahir : Malang, 5 April 1997
NIM : 15220085
Tahun Masuk UIN : 2015
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Nama Orang Tua : 1. Ayah : Poernawan
2. Ibu : Sri Purnami
Alamat Rumah : Jl. Jend. Sudirman RT/RW 13/06, Dusun
Tambak Rejo, Desa Plandi, Wonosari, Malang.
Alamat di Malang : Jl. Bandulan, Gang 1B RT/RW 02?04,
Kelurahan Sukun, Malang.
Nomor Telepon / HP : 081249422572
E-mail : lelyapril50@gmail.com

Pendidikan Formal

2001-2003 : TK. Athoriq Singaraja
2003-2009 : SD Hikmah 1 Yapis Jayapura
2009-2012 : SMP Islam Al-Ma'arif Singosari
2012-2015 : SMA Islam Kepanjen
2015-2019 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.